

Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Bagi Warga Baru Di Lokasi Perumahan Resettlemen Kelurahan Naiboanat Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang

Vinsensius Tamelab

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Korespondensi penulis: arie.ngahu@gmail.com

Maria Viviana Ero Payon

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Benediktus Peter Lay

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Alamat: Jalan Jend Achmad Yani No.50-52, Merdeka, Kec. Kota Lama, Kota Kupang, Nusa Tenggara Tim. 85211

Abstract. *For life man , land have very important role Because in reality will relate forever between man with ground . From aspect social , land No only function as source livelihood for inhabitant society , however also works as place stay or place reside . Problems that arise is , until moment This Still Lots inhabitant society that hasn't get guarantee certainty law right on land , in particular inhabitant new former East Timor. Government action post conflict ask opinion 1999 , is with programa settlement return (resettlement). But this program felt Not yet Enough answer problem inhabitant new . why ? Because it's needed public No only question place stay , however more from That is certainty hukm right on their land _ occupy . Because That Country with authority , has responsibility For provide , regulate , protect , as well as ensure certainty law to its citizens , in order for rights on land Can fulfilled or not violated . Mandate enacted constitution _ in Article 33 paragraph 3 and the Law Main points Agrarian No. 5 Year 1960 to be instrument law for the State (Government) to ensure well-being for all Indonesian people.*

Keywords: *Legal Certainty , Land Rights , New Residents.*

Abstrak. Bagi kehidupan manusia, tanah mempunyai peranan yang sangat penting karena dalam kenyataan akan berhubungan selama-lamanya antara manusia dengan tanah. Dari aspek sosial, tanah tidak hanya berfungsi sebagai sumber penghidupan bagi warga masyarakat, tetapi berfungsi juga sebagai tempat tinggal atau tempat bermukim. Persoalan yang muncul adalah, sampai saat ini masih banyak warga masyarakat yang belum mendapat jaminan kepastian hukum hak atas tanah, khususnya warga baru eks Timor-Timur. Tindakan pemerintah pasca konflik jajak pendapat tahun 1999, adalah dengan programa pemukiman kembali (resettlement). Namun program ini dirasa belum cukup menjawab persoalan warga baru. Mengapa? Karena yang dibutuhkan masyarakat bukan hanya soal tempat tinggal, tetapi lebih dari itu adalah kepastian hukm hak atas tanah yang mereka tempati. Oleh karena itu Negara dengan kewenangannya, memiliki tanggungjawab untuk memberikan, mengatur, melindungi, serta menjamin kepastian hukum kepada warganya, agar hak-hak atas tanah bisa terpenuhi dan tidak dilanggar.

Received Mei 07, 2023; Revised Juni 02, 2023; Accepted Juli 12, 2023

* Vinsensius Tamelab, arie.ngahu@gmail.com

Amanat konstitusi yang tertuang dalam Pasal 33 ayat 3 dan Undang-Undang Pokok-pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 menjadi instrumen hukum bagi Negara (Pemerintah) untuk menjamin kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kata kunci: Kepastian Hukum, Hak atas Tanah, Warga Baru

LATAR BELAKANG

Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, tanah sangat berarti bagi kehidupan, tak terkecuali masyarakat Indonesia sehingga diatur di dalam Konstitusi Negara Indonesia. Bagi kehidupan manusia, tanah mempunyai peranan yang sangat penting karena dalam kenyataan akan berhubungan selama-lamanya antara manusia dengan tanah. Dalam hal ini dapat digambarkan bahwa hubungan manusia dengan tanah sangatlah erat karena tanah merupakan sumber kehidupan bagi manusia.¹

Dewasa ini persoalan terkait tanah tidak dapat dihindari, selain karena disebabkan oleh penegakan hukum yang lemah juga disebabkan oleh berbagai kebutuhan tanah yang sangat tinggi di zaman sekarang sementara jumlah bidang tanah yang terbatas.² Dengan kata lain, Persoalan tentang tanah adalah persoalan yang timbul karena adanya konflik kepentingan atas tanah. Oleh karena itu perlu adanya perbaikan dalam bidang penataan, pemetaan dan penggunaan tanah, baik untuk kesejahteraan masyarakat maupun kepentingan umum, dan yang terutama pada kepastian hukum sehingga tidak menimbulkan konflik dan pertentangan di dalam masyarakat.

Salah satu persoalan yang menyita perhatian adalah keberadaan warga baru yang selama ini tanah menghuni lahan TNI AD yang berlokasi di Kelurahan Naiboanat, Kabupaten Kupang, tepatnya Jalan Timor Raya Km 35 sampai KM 36. Istilah warga baru tidak terlepas dari sejarah Lepasnya Timor Timur dari NKRI dan merdeka menjadi Negara Demokratik Timor Leste (RDTL) berdampak pada status kewarganegaraan pengungsi Timor Timur di Indonesia.

Pengungsi Timor Timur yang memilih menetap di Timor Barat diberi label dengan 'ex-refugees' dan menempati pemukiman yang disiapkan oleh pemerintah. Dalam prosesnya mereka yang telah memiliki tempat tinggal dari program pemerintah disebut sebagai 'warga baru' atau kata lainnya 'new citizens'. Istilah warga baru juga dapat dikaitkan dengan implikasi dari Surat Dirjen Bantuan Sosial tanggal 23 November 2009

¹ Putu Diva Sukmawati, "Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 2, no. 2 (2022): 89-95.

² Ibid. hal . 90

yang menyatakan bahwa penanganan eks pengungsi sudah selesai, sehingga tidak ada bantuan lagi untuk mereka. Implikasinya eks pengungsi Timor Timur tidak lagi dikatakan sebagai pengungsi yang masih membutuhkan bantuan, namun sebagai ‘warga baru.’³

Fakta politik di atas berdampak logis terhadap keberadaan warga baru, terkait dengan tempat tinggal yang mereka tempati. Bahwa secara politik, keberadaan mereka diakui sebagai warga negara Indonesia, dan kata “pengungsi” tidak lagi digunakan, namun dalam perlakuan, terkait dengan, hak, keberadaan dan masa depan, masih merasa sebagai pengungsi. Hal ini dibuktikan dengan sebagian besar belum mendapat kepastian hak atas tanah dan tempat tinggal yang belum pasti.

Salah satu lokasi yang menjadi tempat penampungan, pasca konflik adalah wilayah Kabupaten Kupang, kelurahan Naibonat. Sudah sekian lama, banyak di antara mereka yang belum memiliki tanah dan tempat tinggal yang pasti. Tanah yang mereka tempati saat ini, selain tanah PEMDA Kabupaten Kupang, sebagian besar adalah tanah atau lahan milik TNI angkatan Darat.

Dengan berjalannya waktu, warga baru yang menghuni lahan TNI semakin hari semakin berkembang, jumlah kepala keluarga semakin banyak. Di lain pihak lahan yang dihuni oleh warga baru, direncanakan untuk pembangunan fasilitas Batalyon, maupun pembangunan Kompi Zipur. Hal ini dibuktikan dengan surat yang dikeluarkan oleh Komando Batalyon tertanggal 06 Mei 2013 dan surat dari Komando Detasemen pada tanggal 06 Januari 2014 yang isinya “pemberitahuan” untuk mengosongkan lahan TNI dan larangan untuk memanfaatkan aset Yonif 743.

Dari gambaran situasi di atas maka beberapa permasalahan yang timbul, antara lain: bahwa banyak warga baru yang menghuni perumahan resettlemen belum mendapat kepastian hukum terkait dengan hak atas tanah yang mereka tempati. Status tanah yang mereka tempati hanya sebatas hak pake, itu pun tidak ada bukti kepemilikan. Bertolak dari gambaran di atas maka penulis merumuskannya dalam bentuk pertanyaan.

1. Bagaimana kepastian hukum hak atas tanah bagi warga baru
2. Bagaimana implementasi Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 dan UUPA No 5. Tahun 1960, khususnya pasal 2 ayat (1) dan (2)

³ Skolastika Genapang Maing and Sidik Jatmika, “Dinamika Integrasi Lokal Warga Eks Timor Timur Di Wilayah Pemukiman Pengungsi Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur,” *Indonesian Perspective* 6, no. 1 (2021): 38–64.

KAJIAN TEORITIS

a. Teori Kepastian Hukum

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya peraturan yang memiliki sifat umum untuk dapat membuat seorang individu mengetahui apa perbuatan yang boleh serta tidak boleh dilakukan. Sementara pengertian yang kedua adalah keamanan hukum untuk seorang individu dari kesewenangan pemerintah sebab, dengan adanya peraturan yang berifat umum itu, individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan serta apa yang boleh dilakukan oleh negara terhadap seorang individu. Kepastian hukum juga dapat disimpulkan sebagai kepastian aturan hukum serta bukan kepastian tindakan terhadap tindakan yang sesuai dengan aturan hukum.⁴

Sementara menurut Gustav Radbruch kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.⁵

Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogisme dengan cara legal formal.⁶

Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.⁷

⁴ Ananda, "Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli."

⁵ Ibid.

⁶ Ibid.

⁷ Ibid.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata “kepastian” diartikan dengan ketentuan, ketetapan. Sementara kata “hukum” diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Pengertian lain dalam KBBI, hukum adalah undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. KBBI juga menjelaskan arti hukum adalah patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu.

Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat. Kepastian hukum juga dapat disimpulkan sebagai kepastian aturan hukum serta bukan kepastian tindakan terhadap tindakan yang sesuai dengan aturan hukum.

Kepastian hukum (bahasa Inggris: legal certainty) adalah asas yang menyatakan bahwa hukum harus jelas bagi subjek-subjeknya supaya mereka bisa menyesuaikan perbuatan mereka dengan aturan yang ada serta agar negara tidak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaan.

b. Teori kesejahteraan

Konsep tentang Negara Kesejahteraan (welfare state) bukanlah suatu gagasan yang baru. Ide tentang Negara Kesejahteraan (welfare state) sebenarnya sudah lahir sejak sekitar abad ke-18. Menurut Bessant, Watts, Dalton dan Smith, ide dasar negara kesejahteraan beranjak dari abad ke-18 ketika Jeremy Bentham (1748-1832) mempromosikan gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin the greatest happiness (atau welfare) of the greatest number of their citizens. Bentham menggunakan istilah ‘utility’ (kegunaan) untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan. Berdasarkan prinsip utilitarianisme yang ia kembangkan, Bentham berpendapat bahwa sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan ekstra adalah sesuatu yang baik. Sebaliknya, sesuatu yang menimbulkan sakit

adalah buruk. Menurutnya, aksi-aksi pemerintah harus selalu diarahkan untuk meningkatkan kebahagiaan sebanyak mungkin orang.⁸

c. Teori Keadilan

Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaanya yang dikenal dengan “posisi asali” (original position) dan “selubung ketidaktahuan” (veil of ignorance). Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada pembedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang.⁹

Dalam pandangan John Rawls terhadap konsep “posisi asali” terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompitabel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu.¹⁰

Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama (equal liberty principle), seperti kebebasan beragama (freedom of religion), kemerdekaan berpolitik (political of liberty), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (freedom of speech and expression), sedangkan prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan (difference principle), yang menghipotesakan pada prinsip persamaan kesempatan (equal opportunity principle).

Selanjutnya John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan

⁸ Oman Sukmana, “Konsep Dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State),” *Jurnal Sosial Politik* 2, no. 1 (2017): 103.

⁹ Ana Suheri, “Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional,” *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2018). hal. 62

¹⁰ Ibid. 63

sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.¹¹

Dengan demikian, prinsip perbedaan yang dimaksud adalah perlu diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal:

Pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan.

Kedua, setiap aturan harus memosisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah.¹²

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Orientasi dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan jaminan hukum hak atas tanah bagi warga baru yang berada di lokasi perumahan resettlemen Naibonat. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Tipe Penelitian

Ada pun tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang objek utamanya adalah norma, yang dalam penelitian ini adalah norma- norma hukum yang terkandung dalam Undang- Undang No.5 Tahun 1960 tentang Undang Undang Pokok Agraria (UUPA).

Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk memberikan gambaran sejelas-jelasnya perihal objek penelitian yaitu fakta hukum perihal norma yang terkandung dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokoko Agraria, dalam kaitannya dengan Pasal 33 ayat 3 UUD1945.. Bahwa penelitian hukum tidak bisa dijelaskan hanya dengan sudut pandang normatif saja, ahli

¹¹ Ibid.

¹² Ibid.64

hukum sebaiknya juga memahami kondisi dan situasi sosial masyarakat dimana hukum itu diterapkan.

Menurut Satjipto Raharjo, Penstudi dan Praktisi hukum perlu juga melakukan penelitian hukum secara sosiologis empiris. Artinya untuk memahami hukum tidak cukup membaca undang-undang, tetapi perlu memahami kondisi dan situasi sosial masyarakat dimana hukum itu diterapkan, dan pada saat tertentu dapat memberikan penilaian normatif tentang mana yang salah dan mana yang seharusnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemetaan

Sebelum penulis menguraikan tentang konsep tentang kepastian hukum dan hak atas tanah, maupun bagaimana tanggungjawab pemerintah, berikut ini ditampilkan pemetaan lokasi pemukiman warga baru yang menjadi objek penelitian.

Tabel 1. Lokasi Perumahan Resettlemen Naibonat

No	Perumahan	Alamat	Jumlah (KK)	Status Tanah		Keterangan
				Bersertifikat	Kepemilikan Tanah	
1	Sombra	Kelurahan Naibonat	332 KK	Tidak ada	Hak Pake	Tanah TNI-AD (Yonif 743)
2	Water Four	Kelurahan Naibonat	209 KK	Tidak ada	Hak Pake	Tanah TNI-AD (Kavaleri)
3	Dua Air	Kelurahan Naibonat	158 KK	Tidak ada	Hak Pake	Tanah TNI-AD (Kavaleri)

Alasan mendasar pentingnya kepastian hak atas tanah bagi warga baru

Kurang lebih ada dua alasan mengapa pentingnya perhatian pemerintah terkait dengan hak-hak atas tanah bagi warga baru yang menghuni lahan TNI

Pertama, Perintah dari atasan TNI agar lahan diksongkan karena dalam waktu dekat akan dipakai untuk pembangunan fasilitas Batalyon, maupun pembangunan Kompi Zipur. Hal ini dibuktikan dengan surat yang dikeluarkan oleh Komando Batalyon tertanggal 06 Mei 2013 dan surat dari Komando Detasemen pada tanggal 06 Januari 2014 yang isinya “pemberitahuan” untuk mengosongkan lahan TNI dan larangan untuk memanfaatkan aset Yonif 743.

Kedua, Warga Baru eks pengungsi Timor-Timur beranggapan bahwa mereka memiliki anak-anak yang masa depannya tampak suram jika mereka tinggal di dalam kawasan TNI AD.¹³

2. Tanggungjawab Negara.

a. Menjamin Kepastian hukum

Pada prinsipnya secara konstitusional, Negara mengakui dan menghormati hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat, serta memberikan jaminan kepastian hukum dengan dibentuk dan ditegakkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UU No. 5 Tahun 1960). Pembentukan UU No. 5 Tahun 1960 adalah untuk mewujudkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Asas “dikuasai Negara” tercaantum dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 jo pasal 2 ayat 2 (1) dan ayat (2) UUPA, yaitu bahwa “ Bumi Air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara. Alasan negara diberikan hak menguasai negara atas tanah tersebut ialah karena negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat, oleh karenanya dikatakan “pada tingkatan tertinggi (tanah) dikuasai oleh negara”.

Istilah dikuasai yang digunakan dalam pasal 2 ayat (1) ini bukan berarti “dimiliki” sebab bukanlah pada tempatnya jika negara berfungsi sebagai pemilik tanah. Hubungan hukum “hak menguasai negara” tidak berarti memberi wewenang untuk menguasai secara fisik dan menggunakannya seperti hak atas tanah, karena sifatnya semata-mata sebagai kewenangan publik sebagaimana dirumuskan dalam pasal 2 ayat (2) UUPA.

¹³ Didimus Dedi Dhosa and Paulus AKL Ratumakin, “Ekonomi Politik Redistribusi Tanah, Dinamika Kelas Dan Perjuangan Pengungsi Timor Timur Di Timor Barat Indonesia,” *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Missio* 11, no. 1 (2019): 1–17.

Selanjutnya di dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA ditentukan 3 (tiga) hal yang dimaksud dengan hak menguasai negara atas tanah yaitu, meliputi :

1. Hak untuk mengatur dan menyelenggarakan, peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharannya.
2. Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian) dari) bumi, air dan ruangkasa.
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang orang dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai tanah.

Bertolak dari pasal 2 ayat (2), khususnya poin dua yang berbicara tentang kewenangan negara untuk mengatur hak-hak dapat dipunyai, maka sesungguhnya pasal 2 ayat (2) ini menjadi instrumen hukum yang menjadi dasar bagaimana negara menggunakan kewengannya untuk mengatur hak-hak atas tanah bagi warganya sebagai mana yang tertuang dalam pasal 16 UUPA yang mengatur tentang macam-macam hak dan pasal 20 jo pasal 21 UUPA yang mengatur secara khusus tentang hak milik.

Demikian pula pasal 2 ayat (2) poin tiga yang berbicara tentang bagaimana kewenangan negara dalam mengatur hubungan-hubungan hukum dan perbuatan hukum antara orang-orang. Dalam hal ini wewenang Negara untuk mengatur hubungan hukum antara orang-orang, badan hukum dan masyarakat termasuk warga baru. Hubungan hukum antara negara dengan tanah sangat mempengaruhi dan menentukan isi peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan hukum antara orang-orang dengan tanah, terutama yang berkaitan dengan pengakuan dan perlindungan atas hak-hak yang timbul dari hubungan hukum tersebut.

Menurut kami, Negara dengan kewenangannya, memiliki tanggungjawab untuk memberikan, mengatur, melindungi, serta menjamin kepastian hukum kepada warganya, agar hak-hak atas tanah bisa terpenuhi dan tidak dilanggar. Jaminan kepastian hukum yang dimaksud adalah bagaimana Negara menjamin agar pemegang hak tanah merasa aman atas tanah yang ia kuasai. Bagi warga masyarakat yang belum memiliki tanah, dalam konteks ini, “warga baru”, negara juga

memiliki kewenangan untuk mengatur dan memeberikan jaminan ha katas tanah, bagi mereka, dengan tidak mengabaikan mekanis dan prosedur hukum yang berlaku.

Artinya kepastian hukum dalam bidang hukum pertanahan adalah para pemegang hak harus memperoleh kepastian mengenai haknya dan adanya instruksi yang jelas bagi pemerintah. Hal ini diwujudkan dengan penyelenggaraan pendaftaran tanah yang bersifat recht-kadaster, sehingga dapat menjamin terwujudnya kepastian hukum.

b. Menjamin Kesejahteraan

Salah satu cita-cita dari Bapak-bapak bangsa (The Founding Fathers) ketika mendirikan bangsa dan negara ini adalah kemakmuran dan kesejahteraan. Cita-cita ini tercermin dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi “Pemerintah melindungi segenap Bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Disini ampak jelas bahwa konsep negara kesejahteraan merupakan impian dari negara ini.

Konsep negara kesejahteraan inilah yang mengilhami sekaligus menjadi obsesi para aktivis pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia, khususnya “Bung Hatta” selaku pejuang dan pendiri Negara Republik Indonesia, bahkan menjadi figur sentralnya. Dilatarbelakangi pemikiran-pemikiran para pendiri negara, utamanya “Bung Hatta”, maka Undang-Undang Dasar Negara 1945 mengandung semangat ke arah pembentukan model negara kesejahteraan dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya, yaitu :

1. Mengontrol dan mendayagunakan sumber daya sosial ekonomi untuk kepentingan publik;
2. Menjamin distribusi kekayaan secara adil dan merata;
3. Mengurangi kemiskinan;
4. Menyediakan asuransi sosial (pendidikan dan kesehatan) bagi masyarakat
5. Menyediakan subsidi untuk layanan sosial dasar bagi disadvantage people;
6. Memberi proteksi sosial bagi setiap warga negara.

Prinsip pengakuan terhadap welfare rights menjaga agar tiap-tiap system hak kepemilikan yang diterapkan tidak merampas hak dari tiap-tiap orang maupun kelompok-kelompok social yang terpinggirkan kehilangan akses sumber-sumber daya yang fundamental bagi kehidupan dirinya. Konsepsi welfare rights menjadi jangkar pengamatan agar hak-hak rakyat untuk mengakses sarana-sarana kehidupan yang esensial untuk dirinya tetap dapat dijamin. Sehingga prinsip common good (kebaikan bersama) yang mengikat kehidupan tiap warganegara tetap dapat dipertahankan. Prinsip welfare rights berpijak pada pemenuhan nilai-nilai fundamental kemanusiaan melalui program-program social untuk memenuhi hajat hidup layak bagi setiap warganegara.

Ketika kita memahami substansi keadilan sosial secara radikal, welfare rights sendiri merupakan hak yang secara esensial melekat dalam diri manusia. Dalam pengertian ini suatu masyarakat dapat dipandang sebagai masyarakat berkeadilan, ketika didalamnya hak-hak social tersebut telah terjamin sejalan dengan jaminan terhadap hak-hak sipil dan politik. Hak bagi tiap-tiap orang untuk hidup secara layak merupakan bagan dari pre-political rights, dimana hak tersebut telah melekat dalam diri manusia sebelum ia masuk menjadi warga politik. Dalam konteks demikian maka kehidupan politik akan bermakna ketika tatanan politik (political order) bertugas untuk melayani dan merealisasikan hak-hak tersebut. Sejalan dengan kerja politik tersebut, suatu masyarakat berkeadilan dinilai ketika ia mampu mewujudkan akses seluas-luasnya bagi public agar tiap-tiap warganya dapat hidup secara layak.

Untuk menjamin hak-hak tersebut dapat diperoleh oleh tiap-tiap warganegara, maka diperlukan inisiatif aktif dan tanggung jawab pemerintah untuk menjaga dan merealisasikan pemenuhan hak-hak sosial tersebut. Kebutuhan-kebutuhan sosial mendasar bagi tiap-tiap orang seperti pendidikan yang layak, hak untuk memperoleh barang-barang publik seperti air dan listrik, layanan kesehatan, dan hak untuk bertempat tinggal dan memiliki rumah dan kebutuhan sosial lainnya menjadi orientasi utama dari tugas Negara untuk memperjuangkannya.

Salah satu Instrument hukum yang menjadi acuan bagi Negara dalam menjamin dan memenuhi hak-hak warga masyarakat, khususnya warga baru, sebenarnya sudah diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2011, khususnya Pasal 106 UU tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dalam pasal mengatur tentang tahapan penyediaan tanah, lahan untuk kegiatan pembangunan pemukiman. Berdasarkan Pasal 106 UU, dinyatakan bahwa penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan dan permukiman diselenggarakan melalui:

- a. Pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasai oleh negara
- b. Konsolidasi tanah oleh pemilik tanah
- c. Peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemilik tanah
- d. Pemanfaatan dan pemindahtanganan tanah barang milik Negara atau milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. Pendayagunaan tanah Negara bekas tanah terlantar dan/atau;
- f. Pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Program pemukiman kembali (resettlement), yang dibuat oleh pemerintah dan TNI-AD dalam menangani warga baru eks Timor-Timur yang bermukim di lokasi perumahan resettlemen di kelurahan Naibonat belum selesai. Jika mau jujur, program pemukiman kembali hanya bersifat top down, sebagai instruksi dari atas atau dari pemerintah, tetapi kurang mencermati dan memahami kebutuhan pengungsi yang sesungguhnya. Ada persoalan yang lebih mendasar yang tidak hanya sekedar Program pemukiman baru, tetapi yang lebih penting dari itu adalah kepastian hukum hak atas tanah, baik yang sementara mereka tempati maupun yang sama sekali belum mendapat hak atas tanah.

Oleh karena itu dasar hukum yang mengatur tentang kewenangan Negara untuk menjamin hak-hak atas tanah bagi warga masyarakat, yang tertuang dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (disingkat, UUD 1945), bahwa: Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara

dan dipergunakan sebesar- besarnya bagi kemakmuran rakyat perlu diimplementasikan . Penguasaan Negara dimaksud, menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (disingkat, UUPA) adalah kekuasaan untuk mengatur, menentukan dan menyelenggarakan berbagai kegiatan atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, belum sepenuhnya menjawab dan menjamin hak-hak rakyat.

Oleh karena itu, Negara Indonesia yang menganut ideologi Welfare State untuk menjamin kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat sebagaimana yang tertuang dalam pasal 33 ayat 3 (UUD) 1945) perlu diwujudkan. Instrumen hukum yang ada seharusnya menjadi dasar bagi Negara dalam hal ini pemerintah untuk menjamin hak-hak dasar masyarakat khususnya hak atas tanah yang diatur dalam UUPA No.5 Tahun 1960, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan sosial sebagaimana telah dirumuskan dalam sila kelima Pancasila.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan Terimakasih kami sampaikan pada para narasumber yang sudah membantu kami dalam penulisan jurnal kami ini

DAFTAR REFERENSI

- Kurniati Nia. *HUKUM AGRARIA SENGKETA PERTANAHAN Penyelesaiannya Melalui Arbitrase Dalam Teori Dan Praktik*. Edited by Dinah Sumayyah. 1st ed. Bandung: PTRefika Aditama, 2016.
- Manda Putri & Widya Antasari. *Kamus Bahasa Indonesia*. 1st ed. Jakarta: Permata Press, 2020.
- Santoso, Urip. *HUKUM AGRARIA & HAK-HAK ATAS TANAH*. Edited by Arief. 1st ed. Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GRUP, 2005.
- Ana Suheri. “Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional.” *Morality : Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2018).
- Ananda. “Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli.” *Gramedia Blog*. Accessed July 9, 2023. <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>.
- Didimus Dedi Dhosa, and Paulus AKL Ratumakin. “Ekonomi Politik Redistribusi Tanah, Dinamika Kelas Dan Perjuangan Pengungsi Timor Timur Di Timor Barat Indonesia.” *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Missio* 11, no. 1 (2019):.
- Firdaus. “Pemenuhan Hak Atas Perumahan Yang Layak Bagi Masyarakat Miskin Kota Dalam Perspektif HAM.” *Jurnal Penelitian HAM* 7, no. 2 (2016): 85–97.
- Lestari, Putri. “Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Demi Kepentingan Umum Di Indonesia Berdasarkan Pancasila.” *SIGN Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2020):.
- Maing, Skolastika Genapang, and Sidik Jatmika. “Dinamika Integrasi Lokal Warga Eks Timor Timur Di Wilayah Pemukiman Pengungsi Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur.” *Indonesian Perspective* 6, no. 1 (2021): .
- Marilang, Marilang. “Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang.” *Jurnal Konstitusi* 9, no. 2 (2016):
- Sukmana, Oman. “Konsep Dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State).” *Jurnal Sosial Politik* 2, no. 1 (2017): .
- Sukmawati, Putu Diva. “Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 2, no. 2 (2022):.
- Putri, Arum Sutrisni. “Pengertian Hukum, Faktor Penting Pembuatan Dan Istilah Terkait Hukum.” *Kompas.Com*. Last modified 2019. Accessed July 10, 2023. <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/30/200000969/pengertian-hukum-faktor-penting-pembuatan-dan-istilah-terkait-hukum?page=all>.
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960
- Undang-Undang No.1 Tahun 2011